

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia digital dipengaruhi oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan masyarakat. Sebelum pesawat telepon muncul untuk mempermudah komunikasi seseorang harus menempuh jarak untuk mengirimkan pesan. Namun, seiring berjalannya waktu pesawat telepon berkembang menjadi telepon genggam dan perangkat lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.¹ Perkembangan teknologi ini yang dikenal sebagai jaringan komputer global telah menciptakan dunia baru yang disebut *Cyberspace*. *Cyberspace* itu sendiri ialah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas virtual yang baru.

Media sosial sekarang menjadi fenomena yang menarik banyak perhatian di dunia internet. Beberapa ahli telah memberikan definisi teknologi ini. Lewis mengatakan bahwa media sosial adalah istilah yang mengacu pada teknologi digital yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain, membuat pesan, dan

¹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2016).

berbagi informasi.²

Menurut beberapa perspektif, para ahli media sosial dapat menciptakan hubungan baru. Oleh karena itu, kemajuan teknologi ini dapat berdampak baik maupun buruk pada pengguna. Mudah mencari dan berkomunikasi, meningkatkan peluang bisnis di era digital, menghemat waktu, dll. Semua manfaat ini tersedia untuk setiap pengguna. Banyak konsekuensi negatif juga muncul. Penipuan yang sering terjadi, bullying atau harassment di internet, peningkatan konten negatif, dan lainnya adalah beberapa dampak negatif yang sering terjadi.³

Cyberbullying juga dikenal sebagai kecenderungan berperilaku bullying di media sosial merupakan tindakan agresif, disengaja, dan berulang yang dilakukan oleh kelompok atau individu melalui media sosial. Termasuk pelecehan tidak langsung yang dilakukan melalui media elektronik, intimidasi online, penindasan dunia maya, dan pelecehan yang dilakukan melalui teknologi seperti media sosial. Dalam penelitian Whittaker, Elizabeth, dan Kowalski menemukan bahwa pelaku dengan kecenderungan berperilaku bullying ini sering kali melakukan intimidasi secara tidak langsung dan sering kali menggunakan akun palsu untuk menghindari diketahui identitas asli korban. Selain itu, pelaku yang melakukan pelecehan di media sosial (*Cyberbullying*) dapat memperburuk dampak negatifnya terhadap korban relevan jika mereka menggunakan kecepatan internet yang lebih tinggi dan

² Bobbi Kay Lewis, "Social Media And Strategic Communication: Attitudes And Perceptions Among College Students," *Public Relations Journal* 4, No. 3 (2010): 1–23.

³ Sutiono, "Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," Dosenit, Accessed May 31, 2021, <https://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/dampak-positif-dan-negatif-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi>.

fasilitas yang mereka unggah.⁴

Para pelaku dapat dengan mudah melecehkan dan menyakiti orang lain secara online selama 24 jam atau 7 hari seminggu tanpa batas, misalnya menggunakan internet untuk mendapatkan informasi dan sumber daya secara ilegal, memata-matai atau mengamati orang lain, membahayakan atau mencelakakan orang lain, dan penyerangan berulang ulang oleh pelaku dan pesannya hampir selalu ada.

Cyber harassment yaitu pelecehan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi atau media sosial didefinisikan sebagai segala macam perilaku yang berkonotasi atau mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif contohnya malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada orang yang menjadi sasaran.⁵

Cyber harassment juga dikenal sebagai pelecehan online dengan melanggar norma masyarakat dan hukum Indonesia. Pada akhirnya, prinsip-prinsip kemasyarakatan yang kuat dapat membantu mencegah pelecehan seksual. Nilai-nilai ini juga dapat memengaruhi bagaimana hukum diimplementasikan. Mengikuti era perkembangan zaman, hukum saat ini seharusnya lebih spesifik dan dipertegas mengenai klasifikasi kejahatan seksual yang ada. Mengubah stigma masyarakat yang berkontribusi pada timbulnya kasus cyber harassment adalah salah satu faktor

⁴ Elizabeth Whittaker And Robin M. Kowalski, "Cyberbullying Via Social Media," *Journal Of School Violence* 14, No. 1 (January 2, 2015): 11–29, <https://doi.org/10.1080/15388220.2014.949377>.

⁵ Unesco Office In Jakarta And Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, "Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual," Jak/2013/Pi/H/28 (Jakarta, 2013).

hukum yang harus diperhatikan, misalnya, perempuan distigma sebagai objek seksual atau sumber eksploitasi seksual oleh masyarakat; stigma ini merupakan kesalahan pola pikir yang dapat menyebabkan pelecehan seksual.

Orang menciptakan sistem komunikasi yang sangat tepat dan cepat sebagai tanggapan atas kemajuan teknologi dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara teratur.⁶ Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis media sosial telah muncul dan tersebar hampir di seluruh dunia yang digunakan orang untuk berinteraksi satu sama lain. Aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan Twitter adalah beberapa yang paling populer di masyarakat.

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pengguna media sosial untuk melecehkan seseorang dengan mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi smartphone atau melalui pesan Instagram. *Cyber harassment* juga dilakukan dalam kolom komentar posting atau unggahan di Instagram oleh pengguna sosial media dengan menggunakan akun palsu. *Cyber harassment* juga dikenal sebagai pelecehan internet, terdiri dari ajakan, ejekan, penghinaan, dan pencemaran nama baik dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang melanggar kesusilaan. Menurut survei yang dilakukan oleh Plan International, 22 negara mengalami kasus pelecehan seksual dan Indonesia adalah salah satunya yang menunjukkan bahwa pelecehan yang dialami perempuan melalui media sosial sangat umum. Sebagai hasil dari survei 38% perempuan

⁶ Yana Oetary And Rufinus Hotmaulana Hutauruk, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 3 (January 19, 2022): 1045–55, <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i3.43744>.

Indonesia mengalami pelecehan secara online. Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dapat ditemukan di banyak platform media sosial yang populer. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Facebook 23%; 2) Instagram 14%; dan Twitter 6%. Di antara berbagai jenis KBGO yang diadukan kepada Komnas Perempuan di Indonesia ancaman dan intimidasi untuk menyebarkan foto dan video porno korban adalah yang paling umum.⁷

Kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di Instagram yang terfokus pada *Influencer* perempuan. Menurut Ryan dan Jones, *Influencer* adalah orang yang memiliki pengaruh besar di sosial media. Pengguna akun ini telah memperoleh kepercayaan dari pengikut onlinenya, dan pendapat mereka dapat berdampak besar pada reputasi online, termasuk reputasi barang atau merek. *Influencer* yang membuat postingan di media sosial pribadi dapat dilihat oleh banyak pengikut yang berpartisipasi dalam postingan mereka, misalnya melakukan *like*, *share*, *retweet*, komentar, atau klik pada *link* atau URL promosi, sehingga *Influencer* menjalin komunikasi yang baik dengan pengikutnya dan memiliki reputasi yang baik untuk produk yang mereka promosikan. *Influencer* yang memiliki banyak *follower* dan akun dapat memiliki engagement yang menghasilkan banyak haters atau orang tidak berkepentingan yang menjelekkan pribadi mereka untuk mencari perhatian atau menjatuhkan reputasi mereka. Ini termasuk cacian online dan perlakuan tidak pantas dan tidak senonoh terhadap *Direct Message Influencer*, termasuk *cyber harassment*. Penulis mewawancarai beberapa *Influencer* di Kota Malang dan menemukan bahwa “Saya sering kali mendapat kiriman foto asusila lewat direct

⁷ “Kasus Pelecehan Terhadap Perempuan Secara Online,” Dw, 2020, <https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online/a-55170629>.

message di Instagram dari seseorang dengan akun Instagram yang tidak saya kenal, terkadang pula mengirim pesan dengan kata-kata yang mengandung unsur melanggar asusila”. Salah satu *Influencer* di Kota Malang juga mengatakan bahwa “Dulu saya pernah mendapat kiriman foto asusila lewat *direct message* di Instagram dari seseorang yang tidak saya kenal, terkadang pula mengirim pesan dengan kata, saya diharuskan untuk menutupi rambut saya, mengenakan gaun panjang, dan sebagainya. Saya merasa saya tidak dapat mengekspresikan diri dengan bebas”.⁸ Jadi, *Influencer* telah mengalami pelecehan seksual membuat penggunaanya tidak nyaman.

Dimungkinkan bahwa jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia terus meningkat disebabkan oleh fakta bahwa pelaku *Cyber harassment* belum dihukum dan undang-undang yang kurang melindungi korban. Selain itu, stigma tentang siapa yang harus disalahkan dalam kasus pelecehan seksual masih ada di masyarakat. Anggapan bahwa pakaian adalah alasan pelaku pelecehan seksual mendukung pelaku dan banyak kasus pelecehan seksual di mana korban memakai pakaian yang tertutup dan sopan. Kadang-kadang, pelecehan tidak disebabkan oleh pakaian korban, melainkan lebih pada sifat pelaku sendiri yang tidak dapat mengendalikan nafsunya dan dengan sengaja melecehkan seseorang. Karena perempuan ingin terjadi kemalangan pada dirinya sendiri, anggapan bahwa perempuan yang memancing pelecehan seksual terjadi adalah tidak adil.

Influencer Instagram saat ini harus memahami sikap yang bijak dalam menggunakan media sosial. Sikap terbuka yang berlebihan akan memudahkan

⁸ “*Ibid.*”

pelaku untuk menjadikan *Influencer* tersebut sebagai target pelecehan.

Di media sosial Instagram banyak perempuan progresif Indonesia yang mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Namun, sebelum RUU-PKS disahkan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur masalah kekerasan seksual, meskipun tidak menyeluruh. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah mengetahui berbagai jenis penderitaan yang dialami korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meletakkan dasar untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual (*Cyber harassment*).

Korban pelecehan seksual juga dikenal sebagai pelecehan internet, dapat mengalami gangguan psikologis, depresi, atau bahkan kemungkinan bunuh diri. Akibatnya, dianggap penting bagi kebijakan kriminalitas di era digital untuk melindungi korban *Cyber harassment* juga dikenal sebagai *Cyber harassment* supaya lebih banyak orang tidak menjadi korban pelecehan tersebut. Melihat banyaknya masalah yang timbul dalam masyarakat terkait *Cyber harassment* yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan global (*Cyberspace*), penulis mulai tertarik untuk membahas topik ini dalam penelitian ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyber Harassment* Pada Media Sosial Instagram”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Influencer* sebagai korban tindak pidana *Cyber harassment* pada media sosial instagram di dalam Undang-Undang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas pelaku tindak pidana *cyber harrasment* pada Media Sosial Instagram di dalam Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap *Influencer* sebagai korban tindak pidana *Cyber harassment* pada media sosial instagram
2. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana *cyber harrasment* pada Media Sosial Instagram

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini, maka terdapat manfaat yang diharapkan nanti muncul setelah penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan berperan sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan untuk gelar Strata 1 oleh penulis yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang. Dari sisi pribadi, tentunya setelah penelitian ini selesai, penulis dapat menambah pengetahuan dan juga perspektif lain dalam kaitannya dengan undang-undang dan regulasi pelecehan seksual yang ada di Indonesia saat ini.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, diharapkan bahwa penelitian ini sendiri dapat menjadi *insight* dan juga pandangan baru mengenai bagaimana sebenarnya kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia ini ditangani oleh pihak hukum. Sehingga ke depannya, diharapkan bahwa masyarakat yang ada dapat secara aktif berkecimpung dalam evaluasi dan juga pemberian aspirasi terkait regulasi dalam kasus pelecehan seksua.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum yang ada, diharapkan bahwa penelitian ini menjadi sarana bagi evaluasi mengenai regulasi yang telah pemerintah dan aparat bentuk, apakah sudah sesuai dengan kondisi di masyarakat atau belum. Penelitian ini juga ke depannya diharapkan dapat benar-benar membantu proses perbaikan dari sisi hukum yang mungkin belum sempurna dalam aspek perbuatan asusila.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi cara mendapatkan bahan hukum untuk penelitian. Bahan hukum harus diolah dan dikembangkan dengan cara ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan solusi untuk masalah hukum

melalui pencarian norma, prinsip, dan teori hukum.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a) Pendekatan Perundang-Undangan

★ Dalam pendekatan perundangan-undangan, dua hal akan dimasukkan: teknik pembentukan hukum dan teknik penafsiran hukum. Jan Gijssels dan Marck van Hoeve membahas *metodesleer van het recht*, atau pendidikan metode hukum, yang merupakan bagian dari bidang teori hukum. Pada dasarnya, mereka membedakan metode pembentukan hukum (*metodes van de rechtsvorming*) dan metode penerapan hukum (*metodes van de rechtstoepassing*). Dalam pengertian pertama, dianggap sebagai teknik perundang-undangan

(*wetgevingstechniek*), dan dalam pengertian kedua, dianggap sebagai teknik penafsiran undang-undang. Diharapkan bahwa proses penafsiran perundang-undangan akan memberikan gambaran konsep tentang aturan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan *Cyber harassment*.

Dengan metode ini, proses berikut dilakukan:

- i. mengadakan inventarisasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan *cyber harassment*;
- ii. melakukan kategorisasi terhadap perundang-undangan tersebut; dan
- iii. melakukan analisis terhadap perundang-undangan. Dengan melakukan analisis, akan diperoleh hasil berupa penemuan prinsip-prinsip dan aturan hukum Pidana dan perundang-undangan dan juga harmonisasi antara perundang-undangan tersebut.

b) Pendekatan Konseptual

Metode ini berbeda dari perspektif dan teori ilmu hukum yang berkembang. Dengan mempelajari hal-hal ini, peneliti akan menemukan gagasan yang membentuk pemahaman hukum, konsep, dan asas-asas yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Memahami perspektif dan doktrin ini akan menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumen hukum untuk memecahkan masalah.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah :

- 1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 2) Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah beberapa publikasi hukum yang tidak resmi.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber hukum sekunder, seperti buku, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, dan artikel hukum, baik di media elektronik maupun online, yang berkaitan dengan subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Proses ini dilakukan melalui pengumpulan informasi baik di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maupun dokumen yang berkaitan dengan pengambilan gambar di subjek penelitian, dikombinasikan dengan dokumen lain dan penelusuran di Internet yang terkait dengan subjek penelitian. Dengan kata lain, data tersebut dapat berasal dari undang-undang, perlindungan hukum,

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁰ *Ibid.*

jurnal, dan penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum terhadap *Influencer* yang menjadi korban *cyber harassment* di media sosial Instagram.

3. Analisis Hukum

Penulis akan mendapatkan hukum dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan berbentuk interpretasi. Untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, sumber daya keseluruhan dan sumber daya yang diperoleh harus dihubungkan satu sama lain. Interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis undang-undang yang diperoleh. Salah satu jenis interpretasi sistematis adalah interpretasi yang melihat hubungan diatur dalam undang-undang yang saling bergantung.¹¹ Menurut landasan pemikiran interpretasi sistematis, Undang-Undang dianggap sebagai aturan yang berdiri sendiri, bukan hanya aturan.¹² Teknik analitis ini membantu peneliti menjawab masalah yang ada.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹² *Ibid.*